



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)


---


Nomor : 1712/A5/HK.08/2024 16 Januari 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 35/O/2024

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
4. Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35/O/2024 tentang Kelas Jabatan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan hormat bersama ini kami  
sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,  
  
REPUBLIC  
INDONESIA  
Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 / O / 2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 163/O/2022 tentang Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik